



**PENETAPAN**

Nomor 241/Pdt.P/2018/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan tentang perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON** Tempat Tanggal Lahir di Payakumbuh 07 Januari 1974, Agama Islam, Pendidikan Diploma Tiga (D3 Komputer), Pekerjaan Jualan, Tempat Kediaman di Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 29 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 3 Desember 2018 dengan register Nomor 241/Pdt.P/2018/PA.Pyk dengan alasan-alasan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON (Pemohon) dengan suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON (almarhum) telah menikah pada tanggal 19 Agustus 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, pada tanggal 26 Agustus 1994;
2. Bahwa dari PEMOHON (Pemohon) dengan SUAMI PEMOHON (almarhum) pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - 2.1. ANAK I PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON;
  - 2.2. ANAK II PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON ;

Hlm 1 dari 10 hlm **Penetapan No. 241/Pdt.P/2018/PA.Pyk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa SUAMI PEMOHON (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, Nomor: 1376-KM-09012018-0002;
4. Bahwa, sekarang anak Pemohon yang bernama ANAK I PEMOHON berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon ingin meminjam uang ke Bank BPD dengan jaminan sebidang Tanah Perumahan dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 8.- tahun 1984 atas Nama PEMOHON ANAK I PEMOHON DAN ANAK II PEMOHON
6. Bahwa, anak Pemohon yang bernama ANAK II PEMOHON tersebut, belum dewasa/di bawah umur, belum dapat bertindak sendiri secara hukum untuk mengurus hak-haknya, oleh karena itu diperlukan seorang wali untuk memelihara dan mengurus hak-haknya secara hukum;
7. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang di timbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK I PEMOHON lahir tanggal 21 April 2005, Di bawah perwalian Pemohon (PEMOHON);
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Hlm 2 dari 10 hlm **Penetapan No. 241/Pdt.PI/2018/PA.Pyk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor -, tanggal 26 Agustus 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, yang bermaterai cukup, telah *dinazegelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda P.1 oleh Ketua Majelis dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1376-LT-19012017-0017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh tanggal 20 Januari 2018 yang telah *dinazegelen* oleh Ketua Majelis lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1376-KM-09012018-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh tanggal 12 Januari 2018 yang, telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1376010901180004 tanggal 12 Januari 2018 atas nama Kepala Keluarga Yanti Despita yang telah *dinazegelen* oleh Ketua Majelis lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P4 dan diparaf;
5. Fotokopi Sertipikat tanah Nomor 8 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh yang telah *dinazegelen* oleh Ketua Majelis lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda P5 dan diparaf;

## B. Bukti Saksi

1. SAKSI I PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, Kota Payakumbuh, saksi adalah keponakan Pemohon;  
Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hlm 3 dari 10 hlm **Penetapan No. 241/Pdt.PI/2018/PA.Pyk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya PEMOHON;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON tahun 1994;
  - Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak dari pernikahan dengan SUAMI PEMOHON;
  - Bahwa suami Pemohon SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia tanggal 26 Desember 2017;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perwalian ke Pengadilan Agama Payakumbuh karena Pemohon ingin meminjam uang ke BPD dengan jaminan sebidang tanah yang dimiliki bersama oleh Pemohon dan 2 orang anak Pemohon. Pemohon membutuhkan perwalian ini karena anak kedua Pemohon yang bernama ANAK II PEMOHON masih dibawah umur ;
  - Bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
  - Bahwa Pemohon ingin meminjam uang ke BPD untuk membauar kontrak toko dan tambahan modal berdagang anak pertamanya yang bernama ANAK I PEMOHON ;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon adalah seorang ibu yang baik dan jujur serta bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;
  - Bahwa anak-anak Pemohon telah mengetahui rencana tersebut dan telah menyetujuinya;
  - Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum;
  - Bahwa Pemohon tidak pernah ikut organisasi terlarang dan tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua oleh Pengadilan;
2. SAKSI II PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi adalah teman Pemohon;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya PEMOHON;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon karena toko Pemohon dan toko saksi bersebelahan;

Hlm 4 dari 10 hlm **Penetapan No. 241/Pdt.PI/2018/PA.Pyk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah, sewaktu kenal Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak dari pernikahan dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa suami Pemohon SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia tanggal 26 Desember 2017;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perwalian ke Pengadilan Agama Payakumbuh karena Pemohon ingin meminjam uang ke BPD dengan jaminan sebidang tanah yang dimiliki bersama oleh Pemohon dan 2 orang anak Pemohon. Pemohon membutuhkan perwalian ini karena anak kedua Pemohon yang bernama ANAK II PEMOHON masih dibawah umur ;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa Pemohon ingin meminjam uang ke BPD untuk membaur kontrak toko dan tambahan modal berdagang anak pertamanya yang bernama ANAK I PEMOHON ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah seorang ibu yang baik dan jujur serta bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak Pemohon telah mengetahui rencana tersebut dan telah menyetujuinya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum;
- Bahwa Pemohon tidak pernah ikut organisasi terlarang dan tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua oleh Pengadilan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lain lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa mereka tetap dengan permohonannya dan mohon diberikan penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian duduk perkara ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm 5 dari 10 hlm **Penetapan No. 241/Pdt.PI/2018/PA.Pyk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama: ANAK I PEMOHON yang masih dibawah umur dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti-bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5,) serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5,) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat-alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5,) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat-alat bukti *a quo* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan terbukti bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON dahulu terikat hubungan suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4, yang diajukan terbukti bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON merupakan orang tua dari ANAK II PEMOHON yang lahir tanggal 21 April 2005 yang sekarang baru berusia 13 tahun 8 bulan masih dibawah umur yang belum cakap bertindak hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa pada tanggal 9 Oktober 2006 Pemohon dan SUAMI PEMOHON memiliki sebidang tanah

Hlm 6 dari 10 hlm **Penetapan No. 241/Pdt.PI/2018/PA.Pyk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah bersertifikat atas nama Pemohon dan SUAMI PEMOHON yang terletak di Kelurahan Daya Bangun Kota Payakumbuh dan pada tanggal 6 Agustus 2018 hak milik atas tanah tersebut beralih kepada Pemohon, ANAK I PEMOHON;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, permohonan Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, terhadap alat bukti saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil, sebagian keterangan saksi-saksi Pemohon tentang Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak yang salah satu anak yang bernama ANAK I PEMOHON masih dibawah umur, kedua Saksi juga menerangkan bahwa suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi kedua juga telah memberikan keterangan yang sama dengan saksi pertama, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan dengan keterangan saksi pertama Pemohon di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 - 309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar, Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dengan Hendra Yuswan di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON dan ANAK II PEMOHON, tetapi ANAK II PEMOHON masih dibawah umur ;

Hlm 7 dari 10 hlm **Penetapan No. 241/Pdt.PI/2018/PA.Pyk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa benar suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2017 ;

-----Bahwa benar, Pemohon yang akan ditetapkan sebagai wali untuk melakukan tindakan hukum atas anak tersebut berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (2 dan 5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, ayat (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Sementara pada ayat (5) Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti Pemohon merupakan keluarga terdekat yaitu ibu dari anak-anak yang bernama ANAK I PEMOHON dan ANAK II PEMOHON telah berada dalam asuhan Pemohon. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 51 ayat (2 dan 5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 107 ayat (1, 2 dan 4) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 33 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Pemohon dipandang patut untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama ANAK II PEMOHON dan oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan;

Hlm 8 dari 10 hlm **Penetapan No. 241/Pdt.PI/2018/PA.Pyk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama ANAK II PEMOHON di bawah perwalian Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 M bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1440 H, oleh Dra. Hj.Ratnawaty.Z,SH.MA sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra.Hj.Dewi Wartti dan Rahmi Mailiza Annur,SHI dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta **Hj.Susi Minarni Bunas SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj.Dewi Wartti

Dra. Hj.Ratnawaty.Z,SH.MA

Hakim Anggota

Rahmi Mailiza Annur,SHI

Panitera Pengganti

Hlm 9 dari 10 hlm **Penetapan No. 241/Pdt.PI/2018/PA.Pyk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hj.Susi Minarni Bunas SH**

**PERINCIAN BIAYA :**

1.	Biaya Pendaftaran-----:
	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses-----:
	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan -----:
	Rp. 70.000,00
4.	Redaksi -----:
	Rp. 5.000,00
5.	Meterai -----:
	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hlm 10 dari 10 hlm **Penetapan No. 241/Pdt.PI/2018/PA.Pyk**